



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) KOMODITAS PANGAN DAN NON PANGAN SERTA PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan dana penguatan modal usaha bagi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dan pemberian dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian hasil pertanian, perkebunan, budidaya peternakan dan perikanan di Kabupaten Jepara Tahun 2008, perlu disusun petunjuk pelaksanaan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/5/A/2008 tentang Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan tahun 2008;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) KOMODITAS PANGAN DAN NON PANGAN DAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008

Pasal 1

- (1) Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Dana Penguatan Modal Usaha Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) komoditas pangan dan non pangan dan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan di Kabupaten Jepara tahun 2008 disusun sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penyusunan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan maksud dan tujuan :

- a. Sebagai acuan bagi pelaksana dan penerima pinjaman Kegiatan Pengembangan Dana Penguatan Modal Usaha Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) komoditas pangan dan non pangan serta Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan di Kabupaten Jepara tahun 2008.
- b. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelian hasil pertanian, perkebunan, budidaya peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh LUEP, sehingga dapat berjalan sesuai dengan indikator 5 (lima) tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

- c. Diperoleh kesatuan arah dan pola dalam pelaksanaan kegiatan pembelian hasil pertanian, perkebunan, budidaya peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh LUEP di Kabupaten Jepara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Tim Teknis LUEP Kabupaten Jepara.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 februari 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO





Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 25

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 5

TAHUN : 2008

PETUNJUK PELAKSANAAN

**KEGIATAN PENGEMBANGAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) KOMODITAS PANGAN DAN
NON PANGAN SERTA PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional Pemerintah Pusat berupaya meningkatkan kenaikan produksi gabah/beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2007 dan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang, sehingga diharapkan dengan kenaikan produksi tersebut dapat mengamankan ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan impor beras. Berdasarkan pola produksi tahunan, produksi gabah/beras pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan gabah/beras bulanan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga gabah turun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik, seringkali kebutuhan beras umumnya melebihi produksi yang tersedia, sehingga harganya meningkat. Kondisi ini menyebabkan harga gabah/beras cenderung fluktuatif menurut musim.

Disisi lain beras merupakan komoditas strategis di dalam kehidupan sosial ekonomi nasional yang memerlukan intervensi dan pengendalian oleh pemerintah daerah karena jumlah penduduk di Kabupaten Jepara mencapai \pm 1.050.000 jiwa dengan konsumsi bahan pangan pokoknya adalah beras, apabila kebutuhan beras 113,65 Kg/Kapita/tahun maka selama setahun kebutuhan beras mencapai 119.332,50 ton sedangkan luas tanam padi rata-rata dalam setahun 36.000 Ha dengan produktivitas 5,2 ton GKP/ha sehingga produksi padi mencapai 187.200 ton GKP atau setara dengan beras 117.936 ton sehingga di Kabupaten Jepara masih memerlukan tambahan beras dari luar daerah sebanyak 1.396 ton.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan, bahwa masih banyak petani yang menjual gabah dibawah harga yang wajar. Hal ini disebabkan antara lain karena terbatasnya pengadaan gabah petani oleh Bulog, dan kurangnya akses Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) terhadap sumber permodalan.

Demikian halnya untuk komoditas pertanian terpadu lainnya, seperti perkebunan, perikanan, peternakan, dan komoditas lainnya, perlu diantisipasi terjadinya penurunan harga jual ketika terjadi panen raya (produksi berlimpah) sehingga para petani tidak mengalami kerugian tetapi diharapkan akan terjadi peningkatan pendapatan petani

9. Adanya peningkatan kinerja / pengembangan usaha bagi para LUEP yang sudah mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut selama 5 tahun berturut-turut pada tahun-tahun sebelumnya.
 10. Mempunyai referensi yang baik didalam kegiatan pengembalian pinjaman dana bergulir atau pinjaman lainnya.
 11. Potensi wilayah pertanian mendukung untuk pengembangan kegiatan usaha bidang tanamana pangan komoditas gabah/beras.
- B. LUEP Bidang Perkebunan, Peternakan, & Perikanan untuk Komoditas Kopi, Kapuk, Ternak Kambing dan Ikan Lele.
1. Memempunyai unit usaha budidaya atau pengolahan hasil perkebunan, peternakan dan perikanan.
 2. Mempunyai tempat usaha yang jelas dan layak.
 3. Berpengalaman dalam budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, peternakan dan perikanan.
 4. Sanggup membeli hasil perkebunan, peternakan dan perikanan di sekitar lokasi usaha dengan harga yang wajar sesuai pasaran umum.
 5. Sanggup menyediakan agunan/jaminan berupa sertifikat tanah yang nilainya 125 % dari nilai pinjaman.
 6. Sanggup mengembalikan dana pinjaman 100% dari jumlah yang dipinjam dan tepat waktu.
 7. Adanya peningkatan kinerja / pengembangan usaha bagi para LUEP yang sudah mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut selama 5 tahun berturut-turut pada tahun-tahun sebelumnya.
 8. Mempunyai referensi yang baik didalam kegiatan pengembalian pinjaman dana bergulir atau pinjaman lainnya.
 9. Potensi wilayah pertanian mendukung guna pengembangan kegiatan usaha di bidang perkebunan/peternakan/perikanan untuk komoditas kopi, kapuk, ternak kambing, dan ikan lele.

V. PELAKSANA KEGIATAN.

Pengelola kegiatan Pengembangan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Kabupaten Jepara tahun 2008 adalah Bagian Perekonomian Setda Jepara.

Didalam pelaksanaannya Bagian Perekonomian Setda Jepara membentuk Tim Teknis LUEP Kabupaten Jepara yang bertugas untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi LUEP calon penerima bantuan serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan LUEP.

2. Indikator output:
 - a. Pencairan keuangan tepat waktu dan tepat jumlah.
 - b. Pemanfaatan DPM LUEP tepat manfaat dan tepat sasaran.
 - c. Pembelian gabah dan komoditas lainnya yang bersumber dari DPM LUEP sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah atau harga yang wajar di tingkat pasaran umum.
 - d. Perputaran DPM LUEP untuk pembelian gabah/beras dan komoditas lainnya oleh LUEP sekurang-kurangnya tiga kali atau 300 %.
 - e. Pengembalian DPM lunas tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
3. Indikator outcome
 - a. Harga yang diterima petani di wilayah sasaran kegiatan DPM LUEP sesuai dengan harga referensi pemerintah atau harga wajar sesuai pasaran umum.
 - b. Modal usaha LUEP bertambah dari perolehan keuntungan.
2. Indikator benefit : harga gabah dan komoditas lainnya semakin stabil dan terkendali pada wilayah sasaran kegiatan DPM LUEP.
3. Indikator Impact : pendapatan petani meningkat sehingga memantapkan ketahanan pangan daerah.

IV. PERSYARATAN

Pinjaman modal pembelian gabah dan hasil perkebunan sasarannya adalah Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang bentuknya dapat berupa Kelompok Tani, Koperasi Kelompok Tani (KKT), Usaha Dagang (UD) yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

A. LUEP Bidang Tanaman Pangan untuk Komoditas Gabah/Beras

1. Memiliki ijin usaha dan perijinan lainnya untuk kegiatan penggilingan padi.
2. Mempunyai fasilitas pengolahan beras (RMU, lantai jemur, dan gudang).
3. Bagi Kelompok Tani/Gapoktan yang belum mempunyai fasilitas pengolahan beras dapat bekerjasama dengan anggota kelompok/pihak lain yang dituangkan dalam nota kesepakatan (MoU)
4. Berpengalaman dalam usaha penggilingan/perdagangan beras.
5. Sanggup membeli gabah petani di sekitar lokasi usahanya dengan standar harga dan mutu sesuai ketentuan pemerintah.
6. Sanggup menyediakan agunan/jaminan berupa sertifikat tanah yang nilainya 125 % dari nilai pinjaman.
7. Sanggup mengelola dana pinjaman dengan perputaran sekurang-kurangnya 3 kali putaran atau 300 %.
8. Sanggup mengembalikan dana pinjaman 100% dari jumlah yang dipinjam dan tepat waktu.

a. Sasaran umum:

- Terlaksananya pembelian gabah / beras dan komoditas perkebunan oleh LUEP dalam tingkat wajar.
- Terjalinnya hubungan kerjasama LUEP dengan petani / kelompok tani.
- Berkembangnya kelembagaan ekonomi di pedesaan .
- Menguatnya posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah.

b. Sasaran kegiatan

- LUEP yang menjalin kemitraan dalam pembelian gabah dengan petani/kelompok tani.
- Petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bermitra dengan LUEP yang bergerak dibidang pengolahan dan pemasaran gabah/beras dan hasil perkebunan
- LUEP dapat memanfaatkan dan mengembalikan dana pinjaman tepat waktu dan jumlah.

II. PENDEKATAN KEGIATAN

Dana Penguatan Modal (DPM) bagi LUEP bersifat pinjaman dan diharapkan dapat dikelola dengan sebaik-baiknya serta saling memperkuat dengan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani, sehingga kegiatan ini akan bersinergi dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan lumbung pangan desa modern, sistem tunda jual, serta pengadaan beras/gabah dan produk perkebunan/peternakan/perikanan.

DPM disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk dipergunakan secara berulang melalui kemitraan dengan petani atau kelompok tani untuk pembelian gabah/beras dan komoditas perkebunan/peternakan/perikanan. Guna memperoleh nilai tambah, LUEP dapat mengolah gabah/beras dan komoditas lainnya menjadi produk dengan kualitas tertentu melalui proses pengolahan pengeringan, penggilingan, sortasi, pengemasan dan proses pengolahan lainnya, kemudian dijual ke pasar bebas (pasar lokal, Pedagang antar pulau, ekspor) atau kepada mitra kerjasama (Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Perum Bulog dan lainnya) atau untuk kebutuhan kegiatan sosial di daerah maupun konsumsi lainnya.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Indikator input:

- a. Jumlah Dana Penguatan Modal (DPM) per LUEP yang ditetapkan.
- b. Jumlah LUEP yang ditetapkan mendapatkan bantuan pinjaman.
- c. Jumlah petani /kelompok tani sebagai mitra LUEP.
- d. Jumlah komoditas yang dibeli per kelompok mitra LUEP.

ketika terjadi panen raya, yang muaranya dapat menciptakan ketahanan pangan Kabupaten Jepara.

Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Jepara dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan mendapatkan tantangan yang semakin berat sehingga memerlukan ketersediaan pangan yang cukup besar. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah laju peningkatan kebutuhan beberapa komoditas pangan lebih cepat dari laju peningkatan produksi dan terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan.

Selring dengan proses otonomi daerah yang tengah berjalan guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2008 perlu mengambil langkah melaksanakan pengamanan stabilisasi harga gabah / beras dan komoditas pertanian terpadu lainnya pada saat panen raya dengan jalan memberikan bantuan pinjaman permodalan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

Dengan adanya bantuan pinjaan permodalan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) ini diharapkan harga gabah / beras dan komoditas pertanian terpadu lainnya terutama pada saat panen di tingkat lokal dapat terkendali dengan harga yang wajar atau sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam pengamanan dan ketersediaan pangan, serta meningkatkan pendapatan petani.

2. Tujuan

Tujuan utama kegiatan Bantuan pinjaman dana penguatan modal usaha kepada LUEP adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengendalian dan menjaga stabilitas harga gabah/beras dan komoditas pertanian terpadu lainnya, antara lain perkebunan, perikanan dan peternakan yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
- b. Mendekatkan petani pada pasar melalui kerjasama LUEP dengan petani/kelompok tani.
- c. Menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan.
- d. Memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah.
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

3. Sasaran

Sasaran diberikannya bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP), terdiri dari :

VI. PEMBIAYAAN.

Anggaran Kegiatan Pengembangan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Kabupaten Jepara Tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Jepara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

VII. PELAPORAN.

Sebagai indikator tercapai atau tidaknya suatu program / kegiatan disamping pencapaian fisik perlu juga didukung adanya tertib administrasi dan pelaporan. Untuk itu setiap penerima bantuan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Kabupaten Jepara Tahun 2008 wajib membuat pembukuan dan melaporkan kegiatannya secara rutin setiap bulan sekali kepada Bupati Jepara Cq. Kabag Perekonomian Setda Jepara paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

VIII. PENUTUP.

Sesuai dengan tujuan utama kegiatan Pengembangan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah mengendalikan dan menjaga stabilitas harga gabah/beras dan hasil perkebunan/peternakan/perikanan di tingkat petani khususnya pada saat panen raya dengan harga sesuai ketentuan pemerintah atau harga yang wajar sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan membantu mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Kegiatan bantuan dana bergulir tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi petani dan dapat memperkuat sistem perekonomian di tingkat pedesaan melalui LUEP dan diharapkan dapat menciptakan serta menumbuh kembangkan LUEP-LUEP yang mandiri.

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO